

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemudahannya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Penyusunan LKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Medan, 19 Mei 2026

Inspektur



Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	1
1.2. Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	5
1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	7
1.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	7
1.3.2. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	13
2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	21
2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	26
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	28
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	30
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Inspektorat Provsu	32
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	34
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	36

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	48
3.2. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja	59
4.2. Langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2025	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	4
Tabel 1.2	Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	15
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.2	Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2025	26
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 3.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025, 2024 dan 2023	34
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	37
Tabel 3.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provsu Tahun 2025	45
Tabel 3.6	Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Rencana Tindak Lanjut	47
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program....	49
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	51
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2025	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
- d. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- e. perumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan BUMD;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan kepegawaian;
- g. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur;
- j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. pengawasan pengelolaan keuangan Desa;

- m. pengawasan pengelolaan Dana BOSP dan BOP SMA, SMK dan SLB;
- n. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- o. pembinaan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
- q. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, serapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
- r. pelaksanaan reviu LPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- s. pelaksanaan evaluasi PPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- t. pelaksanaan reviu LKIP Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
- v. pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- w. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- x. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- y. pelaksanaan tugas lain dari Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait Pembinaan dan Pengawasan;
- z. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektur bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, melaksanakan dan mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas Inspektur dibantu oleh Sekretariat dan 5 (lima) Inspektur Pembantu (Irbn) yakni Irbn I, Irbn II, Irbn III, Irbn IV dan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dimana dalam pelaksanaan tugasnya JFA dan PPUPD tersebut dikoordinir oleh para Inspektur Pembantu (Irbn & Irbansus).

Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Keterangan:

- - - = Garis hierarki Kelompok Jabatan Fungsional membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas.
- = Garis hierarki Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Provinsi Sumatera Utara per tanggal 31 Desember 2025 memiliki jumlah tenaga fungsional pengawas 129 (seratus dua puluh sembilan) terdiri dari auditor 95 (sembilan puluh lima) orang dan 34 (tiga puluh empat) orang tenaga fungsional PPUPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pegawai Inspektorat Provsu Tahun 2025	180
2.	Kualifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	7
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	3
	S1	97
	S2	71
	S3	2
3.	Kualifikasi Pegawai Menurut Golongan	
	Golongan I	-
	Golongan II	5
	Golongan III	123
	Golongan IV	52
4.	Kualifikasi Pegawai Menurut Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	6
	c. Eselon IV	3
5.	Kualifikasi Pegawai Menurut Jabatan	
	I. Fungsional Auditor	
	a. Fungsional Auditor Ahli Utama	1
	b. Fungsional Auditor Ahli Madya	12
	c. Fungsional Auditor Ahli Muda	33
	d. Fungsional Auditor Ahli Pertama	47
	e. Fungsional Auditor Ahli Penyelia	1
	f. Fungsional Auditor Ahli Pelaksana Lanjutan	1
	II.Fungsional PPUPD	
	a. Fungsional PPUPD Ahli Utama	2
	b. Fungsional Auditor Ahli Madya	20
	c. Fungsional Auditor Ahli Muda	9
	d. Fungsional Auditor Ahli Pertama	3
	III.Fungsional Umum/Pelaksana	39
	IV.Fungsional Tertentu/Penyetaraan	1
6.	Jumlah Auditor dan PPUPD yang mengikuti Diklat Teknis pada Tahun 2025	122

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan *good governance*. Peran strategis tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA): “Internal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.”

Peran mutakhir internal audit sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 ayat (1) berbunyi “Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan.” Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis Inspektorat ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya dengan tugas pembinaan dan pengawasan mewakili Gubernur. Dalam UU 23/2014 Pasal 216 ayat (2) berbunyi “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah” dan pada UU 23/2014 Pasal 379 ayat (1) berbunyi “Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi” dan ayat (2) berbunyi “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi”. Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan. Pada UU 32/2004 Pasal 218 ayat (1) berbunyi “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah” dan ayat (2) berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan”, artinya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada UU 23/2014 Pasal 385 ayat (3) berbunyi “Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan”. Artinya Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Inspektorat proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Peran Inspektorat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dilakukan melalui rewiu.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut mangamanatkan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

1.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi permasalahan dalam Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah berupa pertanyaan “Bagaimana Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam kurun waktu 2025-2029 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029”.

Permasalahan dalam hal ini adalah segala sesuatu situasi, kondisi, fenomena dan fakta di luar Inspektorat langsung dan/atau tidak langsung menjadi kendala dan permasalahan pelaksanaan tugas Inspektorat meliputi dua hal besar yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap 2 (dua) tugas besar ini terdapat kondisi, situasi, fenomena dan kecenderungan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh antara lain:

1. Lingkup Internal Inspektorat
 - a. Pemisahan tugas antara Auditor dan PPUPD;
 - b. Ketersediaan perlengkapan kerja;
 - c. Semakin meluasnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Ketercukupan sumber daya manusia kualitas dan kuantitas
2. Lingkup Pemerintah Provinsi
 - a. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara semakin mendapat kepercayaan sebagai pembina dan pengawas;
 - b. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan perubahan dan integritas;
 - c. Pimpinan sangat komit terhadap penguatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Semakin meningkatnya permohonan pendampingan dan konsultasi dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Tingginya harapan dari jajaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami;
 - f. Keterlambatan permohonan rewiu DAK dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Terbatasnya waktu pelaksanaan rewiu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen laporan keuangan.
3. Lingkup Masyarakat/Publik
 - a. Meningkatnya Harapan, Tuntutan, Kepedulian Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pengaduan tertulis ke Inspektorat dari masyarakat. Pengaduan itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 ayat (1) menyatakan Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.

Pengaduan masyarakat terbagi atas pengaduan yang sesuai ketentuan hukum dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaduan itu akan menyita sebagian energy pengawasan Inspektorat, dan akan kurang produktif apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan/kriteria;

- b. Adanya Anggapan Bahwa Inspektorat Bisa Menjangkau Dan Menyelesaikan Seluruh Permasalahan Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Dan Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan yang luas sesuai bidang tugasnya, tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Inspektorat Daerah harus secara bijak menentukan dan memilih prioritas pembinaan dan pengawasan. Hampir bisa dipastikan bahwa Inspektorat Daerah tidak maksimal dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pembinaan baik secara luas jangkauannya maupun untuk kedalaman substansi.

1.3.2 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai isu yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dalam periode

Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP di beberapa aspek utama, seperti manajemen risiko, perencanaan audit berbasis risiko, dan fungsi konsultatif;
2. Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah, khususnya dalam hal identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan internal;
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, baik dari sisi auditor ahli maupun fungsional lainnya, dibandingkan dengan kompleksitas urusan pemerintahan daerah;
4. Masih rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revidu, baik oleh Inspektorat maupun BPK/BPKP;
5. Tuntutan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pengawasan eksternal seperti BPK, BPKP, APH dalam mewujudkan pengawasan yang sinergis dan berdaya guna;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan data hasil pengawasan;
7. Tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemerintahan di era keterbukaan informasi;
8. Perubahan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan intern, yang menuntut adaptasi cepat dari Inspektorat daerah;
9. Perlunya penguatan budaya integritas dan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dibandingkan penindakan.

Dalam merumuskan isu strategis Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu yang berkembang, isu global, isu nasional, dan isu-isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan membandingkan antara kondisi awal

yaitu T.A 2024 sampai dengan kondisi eksisting saat ini Triwulan I TA.2025, maka Isu Strategis Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif</p>	<p>1. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2024 Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3;</p> <p>2. Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Birokrasi yang Baik;</p> <p>2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif</p>	<p>Kondisi ekonomi global yang melemah dapat berdampak pada sektor ekspor utama seperti perkebunan dan industri berbasis ekspor. Penurunan permintaan global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa memperlambat investasi di daerah ini, termasuk dalam sektor infrastruktur. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada daya saing produk ekspor dari Sumatera Utara akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih ketat</p>	<p>Tata ekonomi yang rasional, kemudahan investasi, kelancaran pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan</p>	<p>Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkutan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga</p>	<p>1. Pencapaian level Maturitas belum maksimal;</p> <p>2. Tingkat kapabilitas APIP belum maksimal;</p> <p>3. Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;</p> <p>4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, baik dari sisi auditor ahli maupun fungsional lainnya;</p> <p>5. Masih rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reuiu, baik oleh Inspektorat maupun BPK/BPKP;</p> <p>6. Tuntutan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pengawasan eksternal seperti BPK, BPKP, APH dalam mewujudkan pengawasan yang sinergis dan berdaya guna;</p> <p>7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan data hasil pengawasan;</p> <p>8. Tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemerintahan di era keterbukaan informasi;</p> <p>9. Perubahan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan intern, yang menuntut adaptasi cepat dari Inspektorat daerah;</p> <p>10. Perlunya penguatan budaya integritas dan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dibandingkan penindakan.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan merupakan proses untuk memulai berbagai tujuan, cakupan strategi, kebijakan, dan juga rencana detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan, tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal mengidentifikasi perubahan rencana baru.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai rangkaian tujuan yang akan dicapai jangka menengah dan langkah-langkahnya serta target-target apa yang ingin dicapai setiap tahapan dalam satu tahunnya untuk mencapai tujuan jangka menengah. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tahapan renstra yang dirinci per tahun, sehingga Renja mengacu pada Renstra. Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan mengacu ke Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2050 dengan Visi “**Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan**” dengan Misi ke-3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sehingga Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis, terutama dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, menuntut Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan. Tantangan-tantangan seperti tuntutan transparansi publik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ini.

Dalam kurun waktu 2025–2029, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat peran sebagai *trusted advisor* bagi perangkat daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil. Pembinaan dan Pengawasan tidak hanya diarahkan pada aspek kepatuhan, tetapi juga diarahkan pada pengawasan berbasis risiko, peningkatan nilai tambah, serta upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Renstra diharapkan menjadi acuan dalam:

1. Menyelaraskan kebijakan dan program pengawasan dengan arah pembangunan daerah;

2. Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi sesuai kerangka kerja BPKP;
3. Meningkatkan maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel; serta
5. Mendukung terwujudnya visi **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, diharapkan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat memainkan peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas, akuntabel, dan berdaya saing, serta menjadi mitra terpercaya dalam pengawalan akuntabilitas pembangunan daerah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 telah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target di Tahun 2025. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Indeks Integritas Nasional	Poin/Skor	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,19	
		2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	
		3. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 3 Terintegrasi	Level 3 Terintegrasi	Level 3 Terintegrasi	Level 3 Terintegrasi	Level 3 Terintegrasi	Level 3 Terintegrasi	
		4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	
		5. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Persen	89,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	97,00%	

Formula metode perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

SASARAN (1)	INDIKATOR (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	FORMULASI (4)	SUMBER DATA (5)
1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Indeks Integritas Nasional	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah instrumen pengukuran yang disusun oleh KPK untuk menilai tingkat integritas penyelenggara layanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, melalui persepsi dan pengalaman responden (internal, eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya)	Penilaian melalui survei responden internal-eksternal dengan dimensi integritas & risiko korupsi, hasilnya skor 0–100. Kategori: Sangat Rendah (0–20) Rendah (21–40) Sedang (41–60) Tinggi (61–80) Sangat Tinggi (81–100)	KPK (https://spi.kpk.go.id/)
	2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	- Level 1 = Rintisan (skor 1,00 – 1,99) - Level 2= Berkembang (skor 2,00- 2,99) - Level 3 = Terdefinisi (skor 3,00 – 3,99) - Level 4 = Terkelola dan terukur (skor 4,00- 4,49) - Level 5 = Optimum (skor 4,50 dst)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
	3. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Kemampuan APIP untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dengan mengacu kepada tiga unsur utama: 1.Kapasitas (infrastruktur, sistem, prosedur) 2. kewenangan (hak dan kewenangan yang dimiliki) 3.kompetensi SDM (pengetahuan, keterampilan dan profesional)	- Level 1 <i>Initial</i> (organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern) - Level 2 <i>Structured</i> (APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai) - Level 3 <i>Delivered</i>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>(APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Level 4 <i>Institutionalized</i> APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D - Level 5 <i>Optimized</i> APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 	
	4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, analisis, tindak lanjut, dan pelaporan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, maupun tindak korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	<p>Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani</p> $= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{Total Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu
	5. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), yang memperoleh sertifikasi kompetensi/keahlian audit/pengawasan sesuai standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun lembaga sertifikasi lain yang diakui pemerintah.	<p>Jumlah Tenaga Fungsional Yang Memperoleh Sertifikasi Keahlian Khusus</p> $= \frac{\text{Jumlah Tenaga Fungsional Yang Memperoleh Sertifikasi Keahlian Khusus}}{\text{Total Tenaga Fungsional Pengawasan}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu

SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indikator kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan dan keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK setelah proses audit selesai	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sesuai} + \text{Jumlah Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
	2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indikator yang mengukur kepatuhan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen Kemendagri Yang Selesai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri)
	3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	indikator yang mengukur sejauh mana Perangkat Daerah, BUMD dan Kabupaten/ Kota mematuhi dan melaksanakan rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provsu	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Inspektorat Provsu Yang Selesai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu

2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahun.

Diawal Tahun Anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dan anggaran sebesar Rp76.288.405.528 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	89%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 Terdefinisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	73%

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8/724/2025 Tanggal 25 November 2025 Hal Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja, pada tanggal 11 Desember 2025 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara berubah menyesuaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perubahan Anggaran, dari Rp76.288.405.528 menjadi sebesar Rp76.297.045.528 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	73%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	89%

2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (setelah perubahan APBD) dimana Belanja Operasi mencapai Rp76.297.405.528,- terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp52.843.325.011,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp19.553.848.925,-
3. Belanja Modal sebesar Rp3.900.231.592,-

Alokasi anggaran Inspektorat pada tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	INSPEKTORAT	76.297.405.528
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.464.339.528
1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.300.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.400.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.900.000
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	53.265.664.927
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.843.325.011
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	392.400.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.939.916
3.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.900.000
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.900.000
4.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.811.122.000
4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.780.022.000
4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.100.000
5.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.976.000.554
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.974.545
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.098.422

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.513.432
5.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	720.031.355
5.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	269.451.350
5.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.978.500
5.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	936.358.000
5.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	59.594.950
6.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	624.974.370
6.1.	Pengadaan Mebel	624.974.370
7.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.467.652.216
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.082.100
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	913.903.995
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.473.666.121
8.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.268.725.461
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.400.461
8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.100.000
8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	601.775.000
8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.450.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.982.516.000
1.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	6.402.562.000
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.311.590.000
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	385.006.000
1.3	Reviu Laporan Kinerja	704.470.000
1.4	Reviu Laporan Keuangan	122.720.000
1.5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2.208.170.000
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	787.788.000
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	882.818.000
2.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.579.954.000
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	141.600.000
2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.438.354.000
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.550.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI	120.064.000
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	120.064.000
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-
2.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	730.486.000
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	628.603.000
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	101.883.000
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

“Perhitungan Capaian Kinerja”

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode 2025-2029.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,60)	Level 2 (2,815)	78,19%
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,40)	Level 2 (2,34)	68,82%
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%	91%	108,33%
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	73%	94,57%	129,55%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%	80,15%	97,75%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	89%	90,07%	101,20%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah Berkembang, Level 2, Nilai Capaian 2,815;

2. Hasil penilaian terhadap level kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berada di level 2 dengan skor 2,34;
3. Pencapaian Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 108,33%, dimana realisasi 91% dari target 84%. Jumlah pengaduan masuk pada tahun 2025 sebanyak 324 (tiga dua puluh empat), dari angka tersebut 18 (delapan belas) pengaduan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Dari 306 (tiga ratus enam) pengaduan memenuhi syarat, 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pengaduan selesai ditindaklanjuti dan 27 (dua puluh tujuh) masih dalam proses tindak lanjut;
4. Pencapaian Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit tahun 2025 sebesar 129,55%, dimana realisasi 94,57% dari target 73%, Persentase tersebut diperoleh dari 129 (seratus dua puluh sembilan) tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat pada Tahun 2025, sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bersertifikat yang diselenggarakan Badiklat BPK, BPSDM Kemendagri dan Pusdiklatwas BPKP;
5. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 80,15%, Persentase tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi sesuai 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dibagi total rekomendasi sebesar 2.322 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh) dikali 100%.
6. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat

Jenderal Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebanyak 164 rekomendasi, terdiri dari rekomendasi administrasi sebanyak 163 rekomendasi dan rekomendasi setoran ke kas negara sebanyak 1 rekomendasi dengan pencapaian sebanyak 164 rekomendasi;

7. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 90,07%, Persentase tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai 17.491 (tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu) dibagi total rekomendasi sebesar 19.420 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh) dikali 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025, 2024 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,60)	Level 2 (2,815)	78,19%	Level 3 (3,30)	Level 3 (3,008)	91,15%	Level 3	Level 3	100%	BPKP
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,40)	Level 2 (2,34)	68,82%	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,27)	102,19%	Level 3	Level 3	100%	BPKP
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%	91%	108,33%	81%	78,59%	97,02%	80%	83%	103,75%	Inspektorat Provsu
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	73%	94,57%	129,55%	65%	72,69%	111,83%	60%	36%	54,55%	Inspektorat Provsu
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%	80,15%	97,75%	80%	80,42%	100,53%	80%	81,72%	102,15%	BPK RI Perwakilan Provsu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	Itjen Kemendagri
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	89%	90,07%	101,20%	87%	88,46%	101,88%	87%	88,14%	101,30%	Inspektorat Provsu

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Inspektorat Provsu

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,008)	Level 2 (2,815)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,270)	Level 2 (2,34)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	78,59%	91,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	72,69%	94,57%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	77,00%
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,42%	80,15%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	88,46%	90,07%	89,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Inspektorat Prov. Sumut		Realisasi Inspektorat Prov. Riau		Realisasi Inspektorat Prov. Maluku		Realisasi Inspektorat Prov. Jabar	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,008)	Level 2 (2,815)	Indeks 3 (3,394)	N/A	Level 3 (3,174)	N/A	Level 3 (3,300)	N/A
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,270)	Level 2 (2,34)	Level 3 (3,590)	N/A	Level 3 (3,00)	N/A	Level 3 (3,290)	N/A
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	78,59%	91,00%	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	72,69%	94,57%	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,42%	80,15%	80,16%	N/A	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Inspektorat Prov. Sumut		Realisasi Inspektorat Prov. Riau		Realisasi Inspektorat Prov. Maluku		Realisasi Inspektorat Prov. Jabar	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	88,46%	90.07%	76,51%	N/A	Indikator tidak ada	N/A	Indikator tidak ada	N/A

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sasaran strategis 1. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik** memiliki 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Level Kapabilitas APIP Inspektorat, Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat, Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit.

Masing-masing analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi alternatif yang telah dilakukan sebagai berikut:

I.1 Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025, target tahun 2025 adalah Level 3 (3,60), Realisasi Level 2, Nilai Capaian 2,815, dengan tingkat capaian 78,19% dari target. Capaian ini diperoleh dari komponen penilaian evaluasi terhadap:

- Penetapan Tujuan (Bobot 40%), Hasil evaluasi 3,00
- Struktur dan Proses (Bobot 30%), Hasil evaluasi 2,783
- Pencapaian Tujuan (Bobot 30%), Hasil evaluasi = 2,600

I.2 Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025, target tahun 2025 adalah Level 3 (3,40), Realisasi Level 2, Nilai Capaian 2,34, dengan tingkat capaian 68,82% dari target. Capaian diperoleh dari total skor penjamin kualitas terhadap elemen:

- Kualitas Peran dan Layanan = 0,93
- Profesionalisme Penugasan = 0,55
- Manajemen Pengawasan = 0,40
- Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan = 0,23
- Budaya dan Hubungan Organisasi = 0,23

I.3. Indikator Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat

Target tahun 2025 adalah 84%, Realisasi 91,00%, dengan tingkat capaian 108,33% dari target. Capaian ini diperoleh dari:

- Total pengaduan masyarakat = 324
- Jumlah pengaduan tidak memenuhi syarat diproses = 18
- Jumlah pengaduan memenuhi syarat diproses = 306
- Jumlah pengaduan selesai ditindaklanjuti = 279;
- Jumlah masih dalam proses tindak lanjut = 27.

❖ Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Komitmen pimpinan dan jajaran dalam merespons setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan akuntabel;
- Tersedianya sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik;
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian pengaduan;

❖ Faktor Penghambat Potensial

Beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penanganan pengaduan masyarakat adalah:

- Pengaduan yang memerlukan koordinasi lintas instansi sehingga memerlukan waktu lebih lama;
- Kompleksitas substansi pengaduan yang membutuhkan klarifikasi dan verifikasi mendalam.
- Kurangnya respons atau data pendukung dari pihak terlapor.

❖ Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut akan dilakukan:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pengelola pengaduan melalui pelatihan teknis;

- Memperkuat koordinasi lintas unit dan lintas instansi melalui penetapan batas waktu tindak lanjut;
- Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan berkelanjutan.

I.4. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit

Target tahun 2025 adalah 73%, Realisasi 94,57%, dengan tingkat capaian 129,55% dari target. Capaian ini diperoleh berdasarkan data Peta Kompetensi ASN Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

❖ Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan capaian yang melebihi target, faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

- Komitmen Pimpinan dalam Pengembangan SDM;
- Ketersediaan Program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Fungsional Pengawasan;
- Dukungan Anggaran APBD dan P-APBD Tahun 2025;
- Dukungan Institusi dari BPK, BPKP dan BPSDM Kemendagri.

❖ Faktor Penghambat Potensial

Meskipun realisasi melebihi target, analisis kegagalan menyebutkan dua faktor penghambat potensial:

- Kecukupan anggaran APBD murni sehingga pelaksanaan harus menunggu Anggaran P-APBD;
- Tempat pelatihan ada yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Utara sehingga membutuhkan jumlah anggaran yang lebih besar.

❖ Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- o Mengefektifkan anggaran yang tersedia dengan mengutamakan pelaksanaan Diklat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Sasaran strategis 2. **Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

II.1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Target tahun 2025 adalah 82%, Realisasi 80,15%, dengan tingkat capaian 97,75% dari target. Capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 2.322 rekomendasi, dengan rincian tindak lanjut:

- Rekomendasi Sesuai sebanyak 1832 rekomendasi;
- Rekomendasi Belum Sesuai sebanyak 448 rekomendasi;
- Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti sebanyak 13 rekomendasi;
- Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi.

Berdasarkan hal diatas tersebut, pencapaian penyelesaian TLHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2025 yaitu sebanyak rekomendasi (rekomendasi sesuai + rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti), sehingga persentase penyelesaian TLHP BPK RI sebesar 80,15%.

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Kerja sama Tim Tindak Lanjut Inspektorat Provsu yang solid dan kompeten dalam melakukan pemantauan hasil pengawasan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sistem aplikasi berbasis web yaitu SIPTL, yang memudahkan untuk penginputan dokumen tindak lanjut;
- Koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- PIC Perangkat Daerah yang responsif untuk memenuhi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

❖ **Faktor Penghambat**

Analisis kegagalan menyebutkan beberapa faktor penghambat potensial:

- PIC Tindak Lanjut pada Perangkat Daerah yang mempunyai temuan sering berganti, mengakibatkan PIC yang baru harus mempelajari dan memahami rekomendasi temuan dari awal lagi;
- Masih terdapat pihak terkait yang tidak responsif dalam menyelesaikan rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Terbatasnya waktu penugasan Tim tindak lanjut Inspektorat ke Perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi temuan BPK.

❖ **Solusi yang Dilakukan**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- PIC Tindak Lanjut yang ditugaskan pada Perangkat Daerah diharapkan lebih dari 1 orang, sehingga tetap ada yang memahami tindak lanjut rekomendasi apabila ada pergantian PIC.
- Jangka waktu penugasan ke Perangkat Daerah untuk pemantauan tindak lanjut disesuaikan dengan tingkat besaran penyelesaian rekomendasi.

II.2. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri.

Target tahun 2025 adalah 100%, Realisasi 100%, dengan tingkat capaian 100% dari target. Capaian ini diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 164 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rekomendasi Administrasi = 163;
- Rekomendasi Setoran ke kas Negara = 1.

❖ Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Kerja sama tim tindak lanjut Inspektorat Provsu yang solid dan kompeten dalam melakukan pemantauan hasil pengawasan Itjen Kemendagri;
- Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan Itjen Kemendagri didukung oleh sistem aplikasi berbasis web yaitu SIWASIAT, yang memudahkan untuk penginputan dokumen tindak lanjut;
- Koordinasi dan komunikasi yang baik kepada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Itjen Kemendagri;
- PIC Perangkat Daerah yang responsif untuk memenuhi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Itjen Kemendagri.

❖ **Faktor Penghambat Potensial**

Meskipun target tercapai 100%, beberapa faktor penghambat potensial yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri adalah:

- PIC Tindak Lanjut pada Perangkat Daerah yang mempunyai temuan sering berganti, mengakibatkan PIC yang baru harus mempelajari dan memahami rekomendasi temuan dari awal lagi;
- Terbatasnya waktu penugasan Tim tindak lanjut Inspektorat ke Perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi temuan Itjen Kemendagri.

❖ **Solusi yang Dilakukan**

Untuk mempertahankan capaian 100% di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- PIC Tindak Lanjut yang ditugaskan pada Perangkat Daerah diharapkan lebih dari 1 orang, sehingga tetap ada yang memahami tindak lanjut rekomendasi apabila ada pergantian PIC;
- Jangka waktu penugasan ke Perangkat Daerah untuk pemantauan tindak lanjut disesuaikan dengan tingkat besaran penyelesaian rekomendasi Itjen Kemendagri.

II.3. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Target tahun 2025 adalah 89%, Realisasi 90.07%, dengan tingkat capaian 101,20% dari target. Capaian ini diperoleh dari tabel berikut:

Tabel 3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provsu Tahun 2025

TLHP Inspektorat Provsu	Rekomendasi				
	Jumlah	Selesai	Dalam Proses	Belum Selesai	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perangkat Daerah	6.845	6.285	143	417	91,82%
Dana BOSP	3.190	3.018	9	163	94,61%
Kabupaten/Kota	8.109	7.136	631	342	88,00%
Dana Desa	1.276	1.052	32	192	82,45%
Total	19.420	17.491	815	1.114	90,07%

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara
- Respons positif dari pihak terkait;
- Kerja sama yang baik antara tim pemantauan dan pihak terkait;
- Dukungan anggaran yang memadai;
- Budaya akuntabilitas yang terbangun.

❖ **Faktor Penghambat Potensial**

Meskipun target terlampaui, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal adalah:

- PIC Tindak Lanjut pada Perangkat Daerah yang mempunyai temuan sering berganti, mengakibatkan PIC yang baru harus mempelajari dan memahami rekomendasi temuan dari awal lagi;
- Terbatasnya waktu penugasan Tim tindak lanjut Inspektorat ke Perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi temuan.
- Keterlambatan penyediaan dokumen pendukung.

❖ Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Peningkatan Frekuensi Pemantauan;
- Pendampingan Teknis kepada Perangkat Daerah;
- Penguatan Forum Koordinasi;
- Penyediaan Panduan Penyelesaian Rekomendasi;
- Integrasi dengan Sistem Digital.

Berdasarkan hasil review perjanjian kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan serta rencana tindak lanjut antara lain:

Tabel 3.6 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Rencana Tindak Lanjut

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kerja sama dan komunikasi yang baik telah terjalin pada internal Inspektorat maupun dengan stakeholder di luar Inspektorat	Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kecukupan tenaga Auditor maupun tenaga PPUPD	Pemenuhan kebutuhan SDM yang masih terus berlanjut baik tenaga auditor maupun tenaga PPUPD yakni auditor 60 (enam puluh) orang serta 60 (enam puluh) orang PPUPD dan dapat dipenuhi dari ASN pindahan dari eksternal, ASN mutasi dari OPD serta penerimaan CPNS
2	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Kurangnya SDM pada nomor 1 di atas berdampak pada hasil realisasi yang tidak maksimal	Peningkatan Integritas APIP dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan serta penerapan komunikasi yang efektif antara APIP dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra kerja maupun masyarakat luas
3	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Jenis pemeriksaan yang bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas menyebabkan beberapa target tidak tercapai secara maksimal	Pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan serta pengumpulan data kinerja
4	Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung	Bertambahnya permintaan pemeriksaan dan pembinaan tidak	Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi melalui pengembangan sistem pengawasan berbasis digital (e-audit) dan layanan

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		seimbang dengan jumlah SDM	pembinaan mandiri secara daring guna meningkatkan jangkauan serta efisiensi penugasan di tengah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia.
5	Kompetensi SDM sebagai Quality Assurance dalam setiap penugasan pembinaan pengawasan	Tingginya beban kerja dan keterbatasan jumlah personel bersertifikasi khusus mengakibatkan kompetensi Quality Assurance tidak dapat terdistribusi secara merata pada setiap penugasan pembinaan dan pengawasan yang semakin kompleks	Mengimplementasikan program mentoring berjenjang dan digitalisasi instrumen kendali mutu (checklist digital) untuk menstandarisasi kualitas hasil pengawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik personel ahli di setiap lokasi.
6	Disiplin dan tingginya integritas serta motivasi kerja yang terbaik	Lemahnya sistem apresiasi terhadap kejujuran dan adanya tekanan konformitas dari lingkungan yang kurang sehat dapat perlahan-lahan mengikis prinsip disiplin serta memadamkan motivasi kerja individu yang berintegritas	Membangun ekosistem kerja yang menghargai standar etika tinggi melalui penguatan keteladanan pimpinan dan pemberian penghargaan yang nyata bagi pegawai yang konsisten menjaga integritas di tengah tantangan tugas

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (PK)	Capaian PK	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	78,19%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.982.516.000	5.182.911.107	64,93%	35,07%
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	68,82%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	850.550.000	536.902.164	63,12%	36,88%
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	108,33%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.982.516.000	5.182.911.107	64,93%	35,07%
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	129,55%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67.464.339.528	61.192.283.573	90,70%	9,30%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97,75%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.982.516.000	5.182.911.107	64,93%	35,07%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.982.516.000	5.182.911.107	64,93%	35,07%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	101,20%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.982.516.000	5.182.911.107	64,93%	35,07%

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Inspektur ada 4 (empat) indikator yang mencapai target, dimana 2 (dua) indikator capaiannya berada lebih diatas target. Berikut disampaikan analisis efisiensi sumber daya dari capaian indikator tersebut:

1. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit Persentase capaiannya sebesar 129,55%. Dimana efisiensi anggaran program terlihat dari pagu Rp67.464.339.528 realisasi anggaran sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 9,30% yang berasal dari penggunaan aula internal sebagai sarana pelaksanaan beberapa diklat bersertifikat dengan menghadirkan narasumber di kantor Inspektorat, sehingga dapat meningkatkan capaian dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari target kinerja 100 orang dapat terealisasi mencapai 310 orang;
2. Indikator Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat capaiannya sebesar 108,33%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target kinerja 50 laporan dapat terealisasi mencapai 55 laporan. Faktor efisiensi didukung adanya kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian pengaduan dan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan pihak terkait dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran yang rendah pada akhir tahun.
3. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara capaiannya sebesar 101,20%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target kinerja 95

- Dokumen terealisasi sebanyak 31 Dokumen. Faktor efisiensi didukung adanya Kerja sama yang baik antara tim pemantauan dan pihak terkait dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran rendah pada akhir tahun.
4. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara capaiannya sebesar 100%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target kinerja 95 Dokumen terealisasi sebanyak 31 Dokumen. Faktor efisiensi didukung adanya Monitoring internal yang optimal terbukti mampu memitigasi risiko penyelewengan proses dan kewenangan dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran yang rendah pada akhir tahun.
 5. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara capaiannya sebesar 97,75%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target kinerja 95 Dokumen terealisasi sebanyak 31 Dokumen. Faktor efisiensi didukung adanya Monitoring dan evaluasi internal terbukti optimal dalam menurunkan kejadian penyelewengan anggaran dan proses dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran yang rendah.
 6. Indikator Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) capaiannya sebesar 78,19%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar

Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dari target kinerja 2 Kesepakatan terealisasi sebanyak 2 Kesepakatan.

Faktor efisiensi didukung adanya Monitoring internal yang optimal terbukti mampu memitigasi risiko penyelewengan proses dan kewenangan dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran yang rendah pada akhir tahun.

7. Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat capaiannya sebesar 68,82%. Dimana dari pagu anggaran program Rp7.982.516.000 capaian realisasinya sebesar Rp61.192.283.573 menunjukkan adanya hemat 35,07% capaian program pada indikator kinerja ini merujuk pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dari target kinerja 41 Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 21 Perangkat Daerah.

Faktor efisiensi didukung adanya Monitoring internal yang optimal terbukti mampu memitigasi risiko penyelewengan proses dan kewenangan dan faktor lain dari besarnya jumlah penghematan anggaran mencapai 64,93% disebabkan karena serapan anggaran yang rendah pada akhir tahun.

8. Dari capaian tujuh poin indikator diatas dapat disimpulkan analisis efisiensi capaian pada tahun 2025 disebabkan oleh:
 - Efisiensi anggaran;
 - Efisiensi sarana prasarana (penggunaan aula) dan;
 - Efisiensi SDM (karena SOP yang jelas).

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kinerja	Capaian PK	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	78,19%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	115,20%	Menunjang
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	68,82%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	65,38%	Menunjang
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	108,33%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	115,20%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kinerja	Capaian PK	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	129,55%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendukung Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	102,28%	Menunjang
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97,75%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	115,20%	Menunjang
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	115,20%	Menunjang
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	101,20%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	115,20%	Menunjang

Berikut disampaikan hasil analisis dari setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Capaian program 115,20% sangat efektif menunjang sasaran strategis meski maturitas SPIP baru 78,19%. Pengawasan internal optimal memitigasi penyelewengan, namun akselerasi tata kelola SPIP tetap diperlukan demi keselarasan operasional.;
2. Capaian program sebesar 65,38% telah menunjang sasaran strategis, namun realisasi kapabilitas APIP baru mencapai 68,82%. Diperlukan penguatan kualitas pendampingan dan asistensi guna mengakselerasi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.;
3. Capaian program 115,20% dan indikator kinerja 108,33% menunjukkan sinergi positif dalam menunjang tata kelola pemerintahan. Pengawasan dengan tujuan tertentu terbukti efektif menekan angka penyelewengan anggaran secara signifikan.;
4. Capaian PK 129,55% dan program 102,28% membuktikan efektivitas pendidikan serta pelatihan pegawai. Keberhasilan sertifikasi keahlian audit ini sangat menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan baik.

Sasaran 2: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

1. Capaian program 115,20% sangat efektif menunjang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK hingga 97,75%. Monitoring dan evaluasi internal terbukti optimal dalam menurunkan kejadian penyelewengan anggaran dan proses.;
2. Capaian program sebesar 115,20% sangat efektif menunjang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri hingga 100%. Monitoring internal yang optimal terbukti mampu memitigasi risiko penyelewengan proses dan kewenangan.;
3. Capaian program 115,20% sangat efektif menunjang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat hingga 101,20%. Monitoring internal yang optimal terbukti mampu menurunkan kejadian penyelewengan anggaran dan proses secara signifikan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp 77.000.228.192,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) namun terjadi pergeseran APBD sehingga menjadi Rp 76.297.405.528,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Adapun realisasi keuangan APBD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp 66.912.096.844,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 87,70%. Uraian realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA			76.297.405.528	100%	66.912.096.844	87,70	102,28%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	67.464.339.528	100%	61.192.283.573	90,70	126,28%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	34.300.000	100%	24.675.000	71,94	100,00%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	9.400.000	2 Dokumen	2.700.000	28,72	2 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.900.000	1 Dokumen	21.975.000	88,25	1 Dokumen
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan dan kegiatan	53.265.664.927	100%	50.331.028.215	94,49	.. 100,00%
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	52.843.325.011	12 Bulan	50.062.278.215	94,74	12 Bulan
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	392.400.000	1 Laporan	253.750.000	64,67	1 Laporan
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	29.939.916	1 Laporan	15.000.000	50,10	1 Laporan
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan penatausahaan barang	15.900.000	100%	10.650.000	66,98	100,00%
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang	15.900.000	6 Laporan	10.650.000	66,98	6 Laporan
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya data administrasi ASN	2.811.122.000	100%	2.132.916.848	75,87	151,18%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen data sistem informasi kepegawaian	-	1 Dokumen	-	-	.. 1 Dokumen
16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen penilaian angka kredit APIP	-	1 Dokumen	-	-	0 Dokumen
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	2.780.022.000	100 Orang	2.122.116.848	76,33	310 Orang
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.100.000	150 Orang	10.800.000	34,73	70 Orang
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	4.976.000.554	100%	3.159.839.045	63,50	259,08%
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.974.545	1 Paket	18.076.061	90,50	1 Paket
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.880.098.422	1 Paket	1.806.306.074	62,72	1 Paket
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	76.513.432	1 Paket	60.387.380	78,92	1 Paket
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	720.031.355	2 Paket	419.662.671	58,28	2 Paket
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	269.451.350	3 Paket	268.396.600	99,61	3 Paket

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.978.500	1 Dokumen	5.155.000	36,88	1 Dokumen
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	936.358.000	12 Laporan	537.255.442	57,38	47 Laporan
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	59.594.950	1 Dokumen	44.599.817	74,84	1 Dokumen
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya fasilitas operasional perkantoran	624.974.370	100%	464.992.997	100	100,00%
29	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel dan alat kantor	624.974.370	1 Paket	464.992.997	100	1 Paket
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4.467.652.216	100%	4.082.432.365	91,38	100,00%
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	80.082.100	4 Laporan	45.674.310	57,03	4 Laporan
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	913.903.995	4 Laporan	843.847.249	92,33	4 Laporan
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	3.473.666.121	12 Laporan	3.192.910.806	91,92	12 Laporan
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.268.725.461	100%	985.749.103	77,70	99,96%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.400.461	13 unit	229.744.297	64,46	13 unit
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.100.000	7 unit	196.497.084	91,78	7 unit
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	601.775.000	1 unit	482.805.722	80,23	1 unit
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.450.000	1 unit	76.702.000	79,53	1 unit
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	7.982.516.000	100%	5.182.911.107	64,93	115,20%
40	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	6.402.562.000	85%	4.089.268.411	63,87	108,82%
41	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	1.311.590.000	72 Laporan	1.030.721.327	78,59	72 Laporan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah	385.006.000	82 Laporan	210.024.630	54,55	26 Laporan
43	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LPPD dan Lakip, Jumlah laporan hasil reviu terhadap realisasi capaian <i>output</i> DAK	704.470.000	8 Laporan	701.412.830	99,57	100 Laporan
44	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LKPD	122.720.000	1 Laporan	119.477.000	97,36	8 Laporan
45	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2.208.170.000	24 Laporan	1.006.333.770	45,57	63 Laporan
46	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan evaluasi SAKIP kab/kota dan PD serta nilai EKPPD kab/kota	787.788.000	2 Kesepakatan	621.615.494	78,91	.. 2 Kesepakatan
47	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, Inspektorat	882.818.000	95 Dokumen	399.683.36	45,27	31 Dokumen
48	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaan instansi terkait	1.579.954.000	75%	1.093.642.696	69,22	121,57%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian Negara/Daerah	141.600.000	1 Laporan	141.600.000	100,00	7 Laporan
50	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan atas pemeriksaan/pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.438.354.000	50 Laporan	952.042.696	66,19	55 Laporan
51	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai MCP KPK	850.550.000	Level 3; Level 3; 92	536.902.164	63,12	65,38%
52	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan	120.064.000	100%	450.000	0,37	46,51%
53	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersedianya program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)	120.064.000	1 Rekomendasi	450.000	0,37	1 Rekomendasi
54	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1. Laporan Bimtek 2. Laporan Coaching Clinic	-	42 Rekomendasi	-	-	19 Rekomendasi
55	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah	730.486.000	100%	536.452.164	73,44	84,25%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Rp.	Realisasi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah (pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh perangkat daerah)	628.603.000	41 Perangkat Daerah	451.935.333	71,90	41 Perangkat Daerah
57	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi 1. Level Kapabilitas APIP (3) 2. Level Maturitas SPIP (3,25)	101.883.000	41 Perangkat Daerah	84.516.831	82,95	21 Perangkat Daerah
58	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai MCP KPK	-	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan
59	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nilai SPI	-	41 Perangkat Daerah	-	-	41 Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini mengacu pada kerangka pengukuran akuntabilitas yang mencakup penetapan, pengumpulan, hingga pengukuran data kinerja secara sistematis guna memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. Melalui laporan ini, tergambar sejauh mana efisiensi, efektivitas, dan kualitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 2025-2029.

Proses pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terhadap realisasi yang dicapai di lapangan. Data kinerja yang digunakan bersumber dari sistem informasi internal Inspektorat serta data eksternal yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola keuangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran ini menjadi instrumen penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi secara berkala.

Secara keseluruhan, pelaporan kinerja ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja berkelanjutan. Keseimbangan antara aspek biaya, manfaat, serta prinsip akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah..

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

secara umum menunjukkan performa yang cukup baik, meskipun terdapat variasi pada tiap indikator. Empat dari tujuh indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (108,33%), Persentase Tenaga Fungsional bersertifikat (129,55%), Persentase TLHP Itjen Kemendagri (100%), dan Persentase TLHP Inspektorat Provsu (101,20%). Capaian ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam merespons aspirasi masyarakat dan memperkuat kompetensi SDM pengawasan.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target maksimal, seperti Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP yang masih berada di Level 2 dari target Level 3. Selain itu, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI tercapai sebesar 80,15% dari target 82%. Faktor utama yang menghambat pencapaian ini adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengawas, serta adanya pergantian personel (PIC) di berbagai Perangkat Daerah yang memperlambat koordinasi penyelesaian rekomendasi.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, aspek efisiensi anggaran menunjukkan hasil yang positif. Realisasi anggaran pada sebagian besar program pengawasan berada di kisaran 64,93% namun mampu menghasilkan capaian kinerja yang signifikan, yang mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya.

4.2 Langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2026

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:


1. Pemenuhan dan Pengembangan SDM: Melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga Auditor dan PPUPD melalui jalur ASN pindahan maupun penerimaan CPNS untuk mengatasi beban kerja yang tinggi.
2. Penguatan Integritas dan Kompetensi: Melaksanakan program mentoring berjenjang serta meningkatkan sertifikasi keahlian khusus bagi tenaga fungsional guna memperkuat peran *Quality Assurance*.

3. Akselerasi Tindak Lanjut: Memperkuat koordinasi dengan Perangkat Daerah melalui penetapan lebih dari satu PIC tindak lanjut di setiap instansi guna menjaga keberlanjutan proses penyelesaian rekomendasi meskipun terjadi mutasi jabatan.
4. Peningkatan Maturitas SPIP dan APIP: Melakukan pendampingan teknis secara lebih intensif serta mengevaluasi secara berkala struktur dan proses pengendalian intern di seluruh unit kerja.

LKIP 2025 merupakan wujud akuntabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Secara umum, kinerja tercapai sangat baik dengan mayoritas indikator melampaui target, didukung efisiensi anggaran yang signifikan. Meski demikian, penguatan pada aspek Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tetap menjadi evaluasi penting. Pada 2026, langkah strategis difokuskan pada pemenuhan kuantitas SDM, akselerasi pengawasan dan optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektur




Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005